

BAB II

PENAHANAN BAGI ORANG YANG DI TAHAN TANPA

ALASAN YANG JELAS

1. Pengertian Penahanan menurut KUHAP

“Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada Tersangka atau Terdakwa¹”.

“Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi Pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman Pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004²”.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 16.

² Ibid.

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sesuai dengan Pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan, maka penahanan wajib memberikan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa dengan memberikan hak-hak tersangka yang dilindungi oleh negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

2. Jenis Penahanan Menurut KUHAP

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara atau Rutan

“Rumah Tahanan Negara (disingkat **Rutan**) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung³”.

³ Id. Wikipedia.org, diakses tanggal 25 Mei 2014.

Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mulai ada sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III Pasal 18 sampai Pasal 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara. Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 nomor 2 disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Hukum acara pidana (KUHAP), penahanan merupakan salah satu upaya paksa di antara lima upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa. “Kemudian di dalam penjelasan pasal 22 ayat 1 KUHAP disebutkan : “selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa di tempat lain”. Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan seijin penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan⁴”.

⁴ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan beberapa harapan dalam pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana*, liberty, Yogyakarta, 1982, hal.56.

Selain di Rumah Tahanan Negara ada juga tahanan yang ditempatkan pada cabang Rutan atau tempat tertentu seperti Karantina Imigrasi, Tempat tahanan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan serta Bea dan Cukai yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai cabang Rutan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya *Penangkapan dan Penahanan* menguraikan pengertian penahanan sebagai berikut: “Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkan ditempat tertentu, biasanya di tempatkan di rumah tahanan negara yang dahulu disebut Lembaga Pemasyarakatan⁵”.

b. Penahanan Rumah

Menurut KUHAP Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

“Penahanan rumah adalah suatu bentuk hukuman oleh pihak berwenang terhadap seseorang dengan membatasi ruang gerakanya hanya dalam lingkup tempat tinggalnya saja. Perjalanannya dibatasi, bahkan tidak diizinkan sama sekali. Umumnya, orang yang dikenai tahanan rumah tidak mendapatkan akses terhadap media komunikasi. Jika komunikasi elektronik diizinkan, pembicaraanya akan disensor⁶”.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.2.

⁶ Ibid.

c. Penahanan Kota

Menurut KUHAP Pasal 22 ayat (3), yang dimaksud penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, melapor diri pada waktu yang ditentukan. Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan.

3. Penahanan Sesuai Dengan Ketentuan KUHAP

a. Batas Waktu Penahanan

Masa penahanan untuk seorang Tersangka atau Terdakwa diberikan berbeda-beda untuk tiap-tiap tahapan dalam perkara pidana, sebagai berikut ketentuannya :

1. Penahanan oleh Polisi atau Pejabat Lain

Pasal 24 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Perintah penahanan yang diberikan oleh Penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari”. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan : “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari”. Dan Pasal 24 ayat 4 menyebutkan bahwa : “setelah lewat waktu 60 hari tersebut Penyidik harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum”.

2. Penahanan atas perintah penuntut umum

Pasal 25 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum berlaku paling lama 20 hari”. Pasal 25 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa : “dan apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari”. Pasal 25 ayat 4 KUHAP menyebutkan bahwa : “Dan setelah lewat waktu 50 hari tersebut Penuntut Umum harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum”.

3. Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri

Pasal 26 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara berwenang melakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 30 hari”. Pasal 26 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa : “apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari”. Pasal 26 ayat 4 menyebutkan bahwa : “Dan setelah lewat waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

4. Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi

Pasal 27 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari”. Pasal 27 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa : “dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 60 hari”. Pasal 27 ayat 4 KUHAP menyebutkan bahwa : “Setelah lewat waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

5. Penahanan atas perintah penahanan Mahkamah Agung

Pasal 28 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari”. Pasal 28 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa “dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari”. Setelah lewat waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum Pengecualian.

Pasal 29 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa “Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena”:

- a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

b. Cara Melakukan Penahanan

1. Dengan surat perintah penahanan

Pasal 21 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa : “ Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

Dapat disimpulkan bahwa penahanan dapat dilakukan dengan menggunakan surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang berisi :

- 1) Identitas tersangka
- 2) Menyebut alasan penahanan
- 3) Uraian singkat kejahatan yang di sangkakan
- 4) Menyebut dengan jelas di tempat mana tersangka ditahan.

2. Menyerahkan surat perintah pada keluarga

Dalam Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi : “tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

4. Syarat-Syarat Penahanan

“Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan secara hati-hati

dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara *limitative* sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP⁷”.

Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara lain:

1. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.
4. Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:

a. Syarat *Subyektif*

Dinamakan syarat *subyektif* karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1), yaitu:

- 1) Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
- 2) Berdasarkan bukti yang cukup;
- 3) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa :
 - a) Akan melarikan diri
 - b) Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - c) Mengulangi tindak pidana.

b. Syarat *Obyektif*.

Dinamakan syarat *obyektif* karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat *obyektif* ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yaitu :

- 1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 2) Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi di tentukan dalam :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1). Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;
 - b) Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;

⁷ www.hukumonline.com, diakses tanggal 21 Mei 2014.

- c) Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 (Tindak Pidana Imigrasi) antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah;
- d) Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat *obyektif* sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis. Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu⁸”.

Dapat disimpulkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang berisikan Identitas Tersangka atau Terdakwa, Alasan Penahanan, Uraian Singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana Tersangka atau Terdakwa ditahan. Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada keluarga Tersangka atau Terdakwa.

⁸ Ibid.

5. Hak-Hak dan Kewajiban Tersangka

a. Pengertian tersangka menurut KUHAP

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan dapat dijadikan sebagai tersangka apabila penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjadikannya tersangka.

b. Kewajiban Tersangka

Setelah dilakukan penahanan, tersangka memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan sebagaimana sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dan kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :

- 1) Kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu yang telah ditentukan, dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP)
- 2) Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (vide Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP).
- 3) Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani masa penangguhan, misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (vide penjelasan Pasal 31 KUHAP).
- 4) Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (vide Pasal 72 dan penjelasan).

- 5) Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi (vide Pasal 79 dan 81 KUHAP).
- 6) Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas maka wajib datang kepada Penyidik, kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (vide Pasal 112 dan 113 KUHAP).

c. Hak-Hak Tersangka selama ditahan

Rumusan pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersebut paling tidak adalah Pasal 50-Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu:

- (1) Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan serta yang didakwakan kepadanya (Pasal 51).
- (2) Hak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan (Pasal 52).
- (3) Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa atau penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli (Pasal 53 jo Pasal 177 dan 178).
- (4) Hak dapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
- (5) Hak memilih sendiri Penasehat Hukumnya (Pasal 55).
- (6) Hak mendapat bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Pasal 56).
- (7) Hak menghubungi penasihat hukumnya dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57).
- (8) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya (Pasal 58).
- (9) Hak diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan (Pasal 59).
- (10) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya (Pasal 60).
- (11) Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61).

- (12) Hak mengirim surat atau menerima surat dari/ke Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya dengan tidak diperiksa, kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan (Pasal 62).
- (13) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
- (14) Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
- (15) Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya (Pasal 65).
- (16) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
- (17) Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 67).
- (18) Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).
- (19) Hak tersangka wajib diberitahukan hakim ketua, segera sesudah putusan pidana diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).
- (20) Hak untuk meminta dilakukannya penangguhan penahanan terhadapnya.

Menurut KUHAP Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP.

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus di jalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.

Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dan tahanan pada saat masa tahanan yang salah dan resmi sedang berjalan. Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan.

6. Penahanan Tanpa Alasan Yang Jelas

Jaksa penuntut umum saat menjalankan kewenangannya dalam penahanan harus melakukan penahanan tersangka dalam kasus tindak pidana harus berpedoman pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersangka harus didahului dengan surat perintah penahanan. Surat perintah penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat (2) KUHAP, surat perintah penahanan harus memenuhi beberapa syarat yakni sebagai berikut :

a. Kesalahan Dalam Mencantumkan Identitas

Dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa “ Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan atau di dakwakan serta tempat ia di tahan”.

Pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus menyebutkan identitas tersangka atau terdakwa dengan jelas dan benar agar tidak timbul masalah. Karena kesalahan akibat kekeliruan dalam pengetikan Identitas tersebut dapat dijadikan alasan oleh tersangka atau terdakwa untuk mangkir dari proses penahanan yang dapat berakibat batal demi hukum.

b. Kesalahan Dalam Mencantumkan Alasan Penahanan

Sebelum dilakukannya penahanan, harus didahului dengan surat perintah penahanan atau putusan hakim yang didalamnya tercantum alasan dilakukannya

penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dengan alasan serta dasar hukum yang sesuai agar tersangka atau terdakwa tidak menolak untuk dilakukan penahanan.

Apabila terjadi kesalahan dalam mencantumkan alasan penahanan dalam surat perintah penahanan atau penetapan hakim, tersangka atau terdakwa dapat menolak untuk dilakukan penahanan karena surat perintah penahanan atau penetapan hakim tersebut tidak sah sehingga tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan oleh pihak kepolisian selama alasan yang dikemukakan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi.

Penuntut umum berwenang melakukan penahanan tersangka sesuai dengan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 dan Pasal 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa penuntut umum berhak memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Setiap surat perintah penahanan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang dijadikan dasar untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka harus mencantumkan alasan-alasan tersangka untuk ditahan. Penahanan yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang memuat syarat *subyektif* dan syarat *objektif*. Apabila tidak sesuai dengan KUHAP, maka penahanan yang dilakukan termasuk penahanan tanpa alasan yang jelas.

Yang dimaksud dengan penahanan tanpa alasan yang jelas adalah kesalahan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencantumkan nama (tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk), kesalahan dalam mencantumkan alasan penahanan dan

dianggap oleh tidak sesuai oleh tersangka yang terkadang juga tidak diisi dan tidak ditanda-tangani oleh pihak yang berwenang. Kesalahan dalam mencantumkan uraian singkat kejadian yang disangkakan atau didakwakan kepada tersangka, dan kesalahan dalam mencantumkan tempat penahanan.

Penahanan dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan yang berisi identitas tersangka, menyebutkan alasan tersangka dan uraian singkat kejahatan yang disangkakan serta menyebutkan tempat penahanan. Surat perintah tersebut diserahkan kepada keluarga. Penahanan harus sesuai dengan syarat-syarat yang diatur didalam KUHAP. Syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat-syarat *subjektif* dan syarat-syarat *objektif*. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka orang tersebut dapat ditahan.

Dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat *obyektif* sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis. Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.

c. Kesalahan Dalam Mencantumkan Uraian Singkat Yang Disangkakan atau Didakwakan

Uraian singkat biasanya berisi uraian kejadian dan rentetan peristiwa kejadian yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Yang dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa tidak dapat menolak dilakukan penahanan atas dirinya sesuai dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim.

d. Kesalahan Dalam Mencantumkan Tempat Penahanan

Dalam mencantumkan tempat dimana tersangka atau terdakwa akan ditahan, harus sesuai dengan kewenangan kepolisian tempat tersangka atau terdakwa tersebut tinggal agar tidak terjadi masalah. Karena apabila hal ini terjadi maka tersangka atau terdakwa dapat menolak untuk dilakukan penahanan karena tempat dilakukannya penahanan mengalami kesalahan dalam pengetikan.

Pihak berwenang melakukan penahanan terhadap seseorang harus dilakukan dengan alasan yang jelas, dan alasan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan (KUHAP). Alasan atau dasar seorang tersangka atau terdakwa untuk dilakukan penahanan adalah tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa; (1) Akan melarikan diri; (2) Merusak atau menghilangkan barang bukti; (3) dan atau mengulangi perbuatannya. Ketiga kekhawatiran dari pihak berwenang tersebut tentulah ada ketika penyidik sudah memiliki bukti yang cukup terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Suatu tindak pidana dikatakan sudah memiliki bukti yang cukup tergantung pihak yang berwenang. Apabila penyidik menganggap sudah cukup bukti, maka kasus tersebut dilimpahkan kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum menilai berkas tersebut cukup bukti, maka penuntut umum akan membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Apabila hakim menilai kasus tersebut sudah dipandang cukup bukti, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman.

“Dalam kaitannya dengan penahanan seorang tersangka adalah berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagai acuan minimal. Penyidik atau penuntut umum harus sudah memiliki keyakinan yang kuat, bahwa dua alat bukti atau lebih yang dimilikinya sebagai dasar untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Dan tersangka sendiri tentu untuk meyakinkan dirinya, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap dirinya sudah didasarkan penyidik atau penuntut umum atas adanya alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penahanan terhadap tersangka, sekaligus melakukan pengujian terhadap keabsahan secara materiil terhadap alat bukti yang dijadikan dasar penahanan dan bukan sekedar pengujian formalitas terhadap alat bukti terkait⁹”.

Dari uraian diatas, rumusan berdasarkan bukti yang cukup sebagai dasar untuk melakukan penahanan mangacu kepada kuantitas alat bukti, maka alat bukti itu semestinya diuji kualitasnya sebagai alat bukti yang sah secara hukum. dari (5) lima jenis alat bukti yang disebutkan KUHAP, setidaknya penyidik atau penuntut

⁹ Boyyendratamin.blogspot.com, diakses tanggal 13 Agustus 2014.

umum memiliki tiga (3) alat bukti yang dapat di pertahankan secara kuantitas dan kualitas sebagai alat bukti untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka.

7. ANALISIS

Hak asasi merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sejak lahir yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia tanpa membeda-bedakan apapun dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun tetapi tetap dibatasi oleh hak asasi orang lain. Sehingga tidak terjadi benturan atau dapat memicu konflik antar manusia. Hak asasi manusia bersumber pada Pancasila, dan dalam menerapkan hak asasi manusia harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara.

Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai suatu hak yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian antar sesama warga negara. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan Indonesia juga meratifikasi berbagai perundang-undangan HAM internasional. Dan penegakkannya menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun warga negara.

Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum dan tidak dibeda-bedakan oleh apapun karena hukum tidak membeda-bedakan warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Dan setiap warga negara yang melanggar aturan negara, maka dikenakan sanksi baik berupa

pidana, kurungan, maupun denda atau pencabutan hak-hak tertentu, melakukan penyitaan terhadap suatu barang sesuai dengan putusan pengadilan yang telah diputus oleh hakim.

Setiap warga negara yang sedang menjalani proses penyidikan, penyelidikan, maupun proses persidangan berhak memperoleh keadilan serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam mengadili seseorang. Penahanan dilakukan untuk membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan harus sesuai dengan ketentuan KUHAP. Adapun yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik (pihak kepolisian), penyidik pembantu, penyidik atas perintah penyidik.

Dalam proses tersebut, seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas dirinya yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan yang cukup itu dijadikan dasar untuk menduga adanya perbuatan tindak pidana. Dan perintah penahanan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan terhadap orang yang benar-benar melakukan perbuatan tindak pidana. Namun dalam melakukan penahanan tersebut sering kali terjadi penyimpangan mengenai tata cara penahanan yang sesuai dengan undang-undang.

Terkadang prosedur penahanan dilakukan tanpa memuat alasan yang jelas sehingga merugikan hak-hak seseorang karena kebebasannya dibatasi. Penahanan merupakan pembatasan kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu diluar dari kebiasaannya yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yang

menyebabkan seseorang tersebut merasa tidak bebas karena diduga telah melakukan tindak pidana yang disangkakan terhadap dirinya. Penahanan dilakukan oleh pihak yang berwajib harus sesuai dengan ketentuan KUHAP, untuk menghindari kesalahan dalam proses penahanan yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa. Untuk menjaga agar penahanan tersebut tidak merugikan tersangka atau terdakwa, maka penahanan wajib memberikan perlindungan atas harkat dan martabat dengan tetap memberikan hak-haknya tersangka yang dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Menurut KUHAP, jenis penahanan terbagi menjadi tiga yaitu : penahanan di rumah tahanan negara yaitu rumah tahanan yang disediakan oleh negara untuk membatasi kebebasan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, penahanan rumah yaitu penahanan yang dilakukan oleh pihak berwenang dengan membatasi kebebasan seseorang dilingkup tempat tinggalnya saja, dan penahanan kota yaitu penahanan yang dilakukan pihak berwenang diruang lingkup kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Seseorang yang ditahan, dapat mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa sebelum masa tahanannya berakhir dengan memberikan atau juga dapat memberikan jaminan, misalnya dengan menjaminkan seseorang sebagai orang yang bertanggung jawab apabila tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri, atau juga bisa berupa uang jaminan yang dititipkan pada pihak kepolisian. Dikabulkan atau tidaknya tergantung dengan penyidik. Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang jaksa diatur didalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Didalam pasal tersebut dengan jelas mengatur tugas dan wewenang jaksa dibidang pidana. Dan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh jaksa tidak boleh melebihi ketentuan yang diatur Undang-Undang dan apabila dilanggar, maka jaksa tersebut telah melanggar Undang-Undang.

Menurut Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

(1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang No 16 Tahun 2006, jaksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa berhak melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang serta melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.